



PUTUSAN

Nomor 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.53/KUA.09.4.3/PW.01/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| a. Nama | : M Pashya Dzaki Al-Faridzi; |
| NIK | : 3172030303121006; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 03 Maret 2012; |
| Anak ke | : 1 (satu); |
| Pendidikan Terakhir | : Kelas 6 SD; |
| Tinggal bersama | : Termohon; |
| b. Nama | : Hafizan Fakhri Al-khalifi; |
| NIK | : 3172032805160004; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 28 Mei 2016; |
| Anak ke | : 2 (dua); |
| Pendidikan Terakhir | : Kelas 1 SD; |
| Tinggal bersama | : Termohon; |

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon merasa penghasilan Pemohon kurang;
- Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai Suami;

5. Bahwa, puncaknya pada akhir bulan Oktober tahun 2023, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak terjadi hubungan layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan sendiri bila cerai pemohon akan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3172031708881002 atas nama Pemohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Koja Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta, Nomor B.53/KUA.09.4.3/PW.01/V/2024 Tanggal 29 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DANI PERMANA Bin ASNAN** saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai teman kerja pemohon di Kuningan dan kenal termohon sebagai suami istri sah;
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama termohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



- Bahwa, sejak Pertengahan tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah, masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang atas pemberian Pemohon serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai Suami;
- Bahwa, akibatnya sejak akhir bulan Oktober tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah pengugat dan termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. **AFRINA WULANDARI Binti SUWANTO**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga pemohon dan kenal termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal besama termohon;
- Bahwa, sejak Pertengahan tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah, masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang atas pemberian Pemohon serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai Suami;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibatnya sejak akhir bulan Oktober tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah pengugat dan termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan. Sedangkan termohon tidak pernah hadir, maka termohon tidak ada kesimpulan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Pemohon

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek). Dengan tanpa kehadiran termohon tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya. Dengan demikian alasan yang diajukan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir, maka termohon dianggap tidak mengajukan bantahan-bantahan atas dalil-dalil pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, sejak Pertengahan tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah, masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang atas pemberian Pemohon serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai Suami;
- Bahwa, akibatnya sejak akhir bulan Oktober tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah pengugat dan termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan para saksi di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pertengahan 2014, yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang atas pemberian Pemohon serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai Suami, akibatnya pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2023, sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tetap

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;. Dan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i sebagai berikut :

a. Kaidah Fiqhiah yang berbunyi :

- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

b. dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

- فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diata, majlis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara pemohon dan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang menegaskan bahwa yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui kondisi senyatanya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, maka permohonan ijin pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cerai talak telah dikabulkan. Dan atas penjelasan pemohon di depan akibat dari perceraian, jika terjadi perceraian pemohon akan memberikan nafkah 2 (dua) orang anak berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian kewajiban pemohon akibat perceraian harus dipertimbangkan;

Menimbang, atas dasar kesekapatan antara pemohon dan termohon akibat dari perceraian di dalam mediasinya, sesuai dengan pasal 149 huruf d, Kompilasi Hukum Islam, sehingga kesanggupan pemohon tersebut harus dipertimbangkan untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas kesanggupan pemohon di depan sidang, maka kesanggupan pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai tersebut dewasa atau sudah umur 21 tahun. dan selanjutnya majlis hakim menghukum kepada pemohon untuk menyerahkan nafkah 2 (dua) orang anaknya pada setiap bulannya melalui termohon sebagai ibu kandung yang mengasuh dan merawatnya sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum kepada pemohon untuk memeberikan nafkah 2 (dua) orang anak pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya penddikan dankesehatan sampai tersebut dewasa atau sudah umur 21 tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 M, bertepatan dengan tanggal 30 Dzul Hijjah 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 384.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 529.000,00

(lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 2582/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)